

PENGARUH *E-FILLING*, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN

Elvira Ardiana

elviraardiana37@gmail.com

Astri Fitria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze the effect of E-Filling implementation, modernization of tax administration, tax understanding, and tax sanction on compliance of annual tax return of personal taxpayers. Moreover, there were 4 independent variables and 1 dependent variable. The research was quantitative. Furthermore, the instrument used questionnaires which were distributed at pratama tax service office, rungkut Surabaya. Additionally, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 100 respondents of personal taxpayers which were registered at pratama tax service office, rungkut Surabaya. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 23. The research result concluded that E-Filling implementation, modernization of tax administration system, and tax understanding had a positive effect on compliance of annual tax return of personal taxpayers. On the other hand, tax sanction did not affect compliance of annual tax return of personal taxpayers.

Keywords: e-filling, modernization of tax

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan *E-Filling*, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Studi kasus ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen, dan satu variabel dependen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuisioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan *E-Filling*, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.

Kata Kunci: *e-filling*, modernisasi sistem perpajakan

PENDAHULUAN

Sektor perpajakan salah satu instrumen penting dalam sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber penerimaan negara digunakan membiayai pengeluaran pemerintah untuk mensejahterakan dan kemakmuran masyarakat. Reformasi di bidang perpajakan yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi mengoptimalkan kebijakan-kebijakan pajak sudah ada ialah melakukan reformasi dibidang perpajakan. Salah satu langkah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) penerapan *self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberikan

kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak melakukan melalui dirjen pajak mencatat wajib pajak yang melaporkan kewajiban SPT Tahunan pajak 2020 hingga 9 Maret 2020 sebanyak 6.270.656, jumlah ini sebanyak 37 persen meningkat di bandingkan tahun 2019 sebanyak 4.733.975 wajib pajak yang melaporkan kewajiban surat Pemberitahuan Tahunan. Dari wajib pajak yang melaporkan pajak secara elektronik, ada sebagian melaporkan secara manual di kantor pajak sebanyak 262.360 wajib pajak melaporkan secara manual. Kesadaran pelaporan pajak secara elektronik wajib pajak baik *online Self Assesment system* maupun *offline* merupakan hal baik karena semakin meningkat wajib pajak melaporkan kewajibannya utamanya melaporkan surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan. Menteri keuangan mengingatkan agar Wajib pajak yang belum membayar pajak atau belum melaporkan surat Pemberitahuan Tahunan melaporkan pajak terutangnya. Pada masa Covid-19 diharapkan penerimaan pajak akan terjaga. Untuk mengantisipasi lonjakan Wajib pajak melaporkan pajak secara online dirjen pajak memperkuat server layanan yang sebelumnya 10 server menjadi 20 server, disamping itu juga ada relawan pajak dari mahasiswa sebanyak 7.740 relawan pajak untuk membantu wajib pajak yang akan mengisi surat Pemberitahuan. Dirjen pajak tahun 2020 menargetkan 80 persen sekitar 19 juta wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya hingga akhir tahun (beritasatu.com).

Hal ini menunjukkan meningkatannya rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi mayoritas sistem secara *online* dari tahun 2019-2020 menarik untuk diteliti. Melalui *e-filling* kesadaran wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan kewajibannya semakin meningkat utamanya yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) secara *online*. Mankeu berharap pada tahun ini penerimaan pajak akan tetap terjaga sehingga kedepannya Indonesia dapat mampu meningkatkan perekonomian melalui penerimaan pajak yang digunakan lagi kemasyarakat mulai membangun infrastruktur hingga memberi akses pendidikan juga kesehatan. Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak ketaatan pelaporan SPT Tahunan akan ketaatan pembayaran kewajiban dilakukan wajib pajak, merupakan faktor penting tingkat kontribusi dalam penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak salah satu faktor penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assesment*. Menurut Waluyo (2017:17) *Self Assesment System* merupakan pumugutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *E-filling* merupakan salah satu kemajuan reformasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan memudahkan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT kepada DJP (Safitri dan Silalahi, 2020). Sistem *e-filling* penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan sistem *Self Assesment* untuk pengisian formulir 1770, 1770 S, 1770 SS melalui website resmi DJP (pajak.go.id). Modernisasi administrasi perpajakan pada dasarnya perubahan sistem administrasi perpajakan pola pikir masyarakat terhadap perilaku tata nilai wajib pajak sehingga Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat dapat menjadi lebih kompeten, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat (Candra dan Mujilan, 2013). Menurut Mardiasmo (2011) pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses wajib pajak akan pengetahuan dan memahami peraturan perpajakan tentang tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tingkat pemahaman perpajakan akan kemauan dan kesadaran pembayaran pajak membuat wajib pajak berperilaku patuh untuk melaksanakan kewajiban pajak. Menurut Mardiasmo (2016:62) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga sanksi perpajakan sebagai cara pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar normal yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi?, (2) Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi?, (3) Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi?, (4) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak oarang pribadi? Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dalam penelitaian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, (2) Untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, (3) Untuk menguji pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pelaaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi (4) Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Penerapan *E-Filling*

E-Filling adalah suatu proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik dilakukan secara real time dan bisa diakses kapanpun melalui website resmi Direktorat Jendral Pajak (DJP) atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi *e-SPT* merupakan salah satu sarana yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) digunakan wajib pajak untuk kemudahan pelaporan SPT Tahunan. Penerapan sistem *e-filling* memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat memudahkan membuat laporan SPT, mempercepat penyampaian SPT, perhitungan lebih tepat secara sistematis data dihasilkan lebih akurat, kemudahan pengisian SPT karena dalam berbentuk *wizard*, biaya pelaporan lebih murah, data diri terjamin keamanan dan kerahasiannya.

Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan cara-cara dan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak oleh instansi pemerintah. Perpajakan di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam rangka reformasi (modern) sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*. Pada prinsipnya sistem administrasi berdasarkan peraturan perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, menyetor sendiri SPT, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban pajak terutang oleh wajib pajak.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi perpajakan adalah penyempurnaan kinerja administrasi, baik individu, kelompok maupun lembaga agar lebih ekonomis, efisien, dan cepat. Sistem administrasi perpajakan mengalami penyempurnaan dan pengembangan teknologi guna meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya Modernisasi sistem administrasi perpajakan pengembangan program sistem perpajakan salah satunya pada bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan yang dilakukan instansi dapat memaksimalkan penerimaan kas negara dan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak adalah kemauan dan kesadaran memahami segala sesuatu mengenai berhubungan dengan pajak seperti pengertian dari perpajakan, manfaat pajak, dan fungsi pembayaran pajak bagi negara. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi ialah pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib

pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan pajak seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Sanksi Perpajakan

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (2020) berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Sanksi adalah upaya tindakan hukum diberikan kepada seseorang yang melanggar ketentuan peraturan undang-undang. Peraturan merupakan tata cara dalam bermasyarakat sesuai dengan tolak ukur, kaidah agar dapat mematuhi hukum yang berlaku. Sanksi diperlukan sebagai cara agar wajib pajak mematuhi peraturan norma perpajakan.

Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Mardiasmo (2018:29) Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat digunakan oleh wajib pajak melaporkan perhitungan dan/ pembayaran pajak, objek pajak dan/ bukan objek pajak, harta, dan kewajiban pajak menurut ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian menurut Nabila (2020) meneliti tentang Pengaruh Penerapan *E-filling*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan *e-filling*, sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Kedua, Penelitian menurut Safitri dan Silalahi (2020) meneliti tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Pajak Dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan penerapan sistem *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketiga, Peneliti menurut Hendri dan Hotang (2019) meneliti tentang *E-filling*, Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Kepuasan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP. Hasil penelitian menyatakan sistem *e-filling*, pemahaman perpajakan, biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel intervening, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Keempat, Penelitian menurut Nur *et al.*, (2019) meneliti tentang Pengaruh Penerapan *E-filling*, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi pada wajib pajak yang sudah pernah menggunakan *e-filling* melaporkan SPT secara online. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan *e-filling*, sanksi perpajakan, dan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak pribadi.

Kelima, Penelitian menurut Ekawati dan Endro (2008) meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual
Sumber: Data Primer diolah, 2021

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-Filling adalah sistem proses penyampaian pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik secara online bisa dilakukan kapan dan dimana saja melalui *website* resmi DJP. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi DJP juga berusaha mengembangkan pelayanan pada pajak agar wajib pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran dan pelaporan dengan mudah tanpa perlu datang lagi ke kantor pajak tanpa mengantri panjang di kantor KPP. Diharapkan dengan adanya sistem pelaporan pajak *e-filling* secara online wajib pajak orang pribadi dapat patuh pada pembayaran pajak yang terutang. Didukung dengan teori *theory of planned behavior* berkaitan dengan tindakan perilaku setiap wajib pajak orang pribadi keyakinan dalam memenuhi kewajiban patuh akan peraturan perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hendri dan Hotang (2019) menyatakan *e-filling* berpengaruh positif, maka disimpulkan bahwa pelaporan *e-filling* lebih memudahkan bagi wajib pajak orang pribadi, tidak perlu untuk mengisi ulang tiap tahunnya dan lebih menghemat waktu serta ramah lingkungan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agustiningsih (2016) menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini:

H₁: Penerapan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan seiring berkembangnya teknologi informasi yang sebelumnya menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dimana Sistem *Self Assesment* memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan *Official Assesment System* diberikan wewenang penuh pada fiskus (pemerintah) untuk menentukan besaran pajak yang terutang bersifat pasif. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan pemanfaatan teknologi dan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT secara online. Perkembangan sistem layanan administrasi perpajakan melalui sistem *e-filling* dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan perkembangan modernisasi sistem pajak diharapkan memudahkan wajib

pajak orang pribadi diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan SPT Tahunan besaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditentukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arifah dan Rahajo (2017) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur (2016), modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini:

H₂: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman pajak adalah suatu pemahaman terhadap peraturan pajak memenuhi dan mekanisme wajib pajak orang pribadi dalam mengisi, menghitung, membayar, dan melaporkan SPT Tahunan yang telah tentukan. Pemahaman dan kesadaran akan. Alasan lain yang dapat meningkatkan kepatuhan akan perturan perpajakan ialah sosialiasi pemahaman akan peraturan perpajakan pada wajib pajak, membayar pajak ialah penting meskipun manfaatnya tidak dapat di rasakan secara langsung, pemahaman wajib pajak akan cara pembayaran pajak dan fungsi pemungutan pajak bagi negara dan sapa saja yang hendak menjadi subjek dan objek pajak serta bagaimana cara mengisi SPT sesuai dengan prosedur peraturan berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hendri, (2019) dan Agustiningsih, (2016) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini :

H₃: Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan tindakan usaha yang dilakukan Direktorat Jendal Pajak (DJP) pada wajib pajak dilakukan *self assessment system* yang memberikan kewenangan terhadap besaran pajak terutang, tentang peraturan perpajakan atas pelanggaran terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Sanksi pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak ada dua macam yakni sanksi administrasi yaitu di kenakan berupa kenaikan bunga dan sanksi pidana yaitu upaya terakhir apabila wajib pajak tidak mentaati norma perpajakan. Penelitian menurut Nur *et al.*, (2019) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyampaian SPT tahunan. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Sanksi pajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif, yang menggunakan jenis metode survei. Menurut Sugiyono (2017:8) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian pemahaman praktis, gunakan untuk mengkaji populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data sebagai instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik guna menguji hipotesis yang telah di tetapkan.

Gambaran Dari Populasi (Objek) Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi (objek) dalam penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian tersebut sebanyak 22.005 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik digunakan menurut Sugiyono (2017:85) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan metode tersebut, kriteria sampel dalam pemilihan responden yang digunakan dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Rungkut Surabaya.

Sampel yang dapat dilakukan dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{22.005}{(1+22.005(0,1)^2)}$$

$$n = \frac{22.005}{221.05}$$

$$n = 99,547$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Keterangan:

- N : Ukuran Populasi
 n : Ukuran Sampel
 e : Nilai Kritis (batas ketelitian yang dapat ditoleransi 10%)

Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer, data yang diperoleh melalui penelitian langsung dari subjek penelitian yang berupa opini pengalaman, seluruh responden wajib pajak orang pribadi pada lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya. Skala yang digunakan pada penelitian ini dalam bentuk skala *likert* yang berisi 4 tingkatan pilihan jawaban kesetujuan responden terhadap pertanyaan yang dikemukakan, dengan rincian sebagai berikut : (1) Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), (2) Nilai 2 = Tidak Setuju (TS), (3) Nilai 3 = Setuju (S), (4) Nilai 4 = Sangat Setuju (SS)

Sumber Data

Dalam penelitian ini, Sumber data yang digunakan Data Primer, Data tersebut diperoleh langsung dari informan atau responden yang menjadi sasaran dalam penelitian. Data primer yang digunakan berupa opini subjek berupa kuisisioner.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini dengan metode survei, dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Dengan berupa item-item pertanyaan kuesioner guna mendapatkan jawaban dan informasi yang telah terisi oleh responden wajib pajak orang pribadi mengenai Penerapan *e-filling*, Modernisasi sistem administrasi perpajakan,

Pemahaman pajak, dan Sanksi perpajakan. Data primer yang di terima dari responden digunakan sebagai acuan memilih dan menguji hipotesis dari penelitian.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono, (2016:38) Variabel penelitian adalah Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan *e-filling*, modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Definisi Operasional Variabel

Penerapan E-Filling

E-filling adalah suatu proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik dilakukan secara real time dan online melalui website resmi Direktorat Jendral Pajak (DJP) atau perusahaan penyedia jasa seperti *Application Service Provider* (ASP) seperti OnlinePajak yang menyediakan lapor pajak. Indikator dalam mengukur penerapan *e-filling* sebagai berikut (Agustiningih, 2016): (1) Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan aman, cepat dan kapan saja, (2) Perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi, (3) Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*, (4) Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT, (5) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Menurut Rahayu dan Salsalina (2009) indikator dalam mengukur modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu: (1) Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, (2) Perubahan implementasi pelayanan terhadap wajib pajak, (3) Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, (4) Kode etik.

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak ialah memahami segala sesuatu mengenai berhubungan dengan pajak seperti pengertian dari perpajakan, manfaat pajak, dan fungsi pemungutan pajak bagi negara, siapa saja yang menjadi subjek pajak dan objek pajak, sistem pajak apa saja yang berlaku saat ini, tarif pajak untuk objek pajak, bagaimana cara mengisi SPT serta prosedur melaporkan dan membayarkan pajak terutang, sanksi-sanksi perpajakan apabila melanggar peraturan perpajakan. Menurut Ekawati dan Endro (2008) indikator dalam mengukur pemahaman pajak yaitu: (1) Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak mempunyai pemahaman yang cukup, (2) Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung jawab oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak harus mempunyai pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang, (3) Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak, (4) Pelaporan atas pajaknya ke kantor setempat oleh wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2018:59) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang bisa menjamin agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan yang berlaku, hal ini untuk mencegah pelanggaran perpajakan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu denda pidana, bunga, dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu berupa denda pidana, kurungan, dan penjara Mardiasmo (2018). Muliari dan Ery (2011) indikator dalam mengukur sanksi perpajakan yaitu: (1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, (2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, (3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu saran mendidik WP, (4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, (5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam melaporkan tepat waktu, mengisi secara benar jumlah pajak yang terhutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan paksaan. Dalam penelitian ini kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, diketahui dari diisi dengan benar dan sesuai dalam pengisian formulir SPT. Indikator Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak adalah: (1) Kepatuhan mendaftarkan diri ke Kantor Pajak, (2) Kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak, (3) Kepatuhan membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, (4) Kepatuhan pelaporan sendiri oleh wajib pajak.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji kebenaran penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan *e-filling*, modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Dengan bantuan program pengelola data SPSS.

Analisis Deskriptif

Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data secara deskriptif, menggambarkan data terkumpul secara umum atau general Sugiyono, (2017). pengumpulan data penelitian ini melalui nilai rata-rata, nilai maksimal, nilai minimum dan penyimpangan baku (standart deviasi).

Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Menurut Ghozali, (2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisisioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Indikator analisis variabel dikatakan valid jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% maka dikatakan valid, apabila nilai signifikan lebih besar 5% variabel tersebut tidak valid.

Uji Realiabilitas

Uji Realiabilitas menentukan instrumen berguna, kuisisioner dapat digunakan oleh responden lebih dari satu kali dengan responden yang sama. Pada penelitian ini uji realiabilitas menggunakan uji realiabilitas Alpha Cronbach apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 maka penelitian di katakan reliable. Sebaliknya jika nilai Cronbach's Alpha lebih kecil dari 0,6 maka penelitian di katakan tidak reliable (Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah serangkaian pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hasil data dalam penelitian dari suatu populasi dengan sebaran normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah regresi variabel terdistribusi normal dan model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali,2016). Pengujian normalitas dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Sminov*. Kriteria dikatakan normal jika nilai signifikan (p) > 0,05 maka data tersebut dikatakan normal, dan sebaliknya jika nilai signifikan (p) < 0,05 maka data tersebut data tersebut tidak terdistribusi normal. menggunakan uji normal melalui grafik. Pada prinsipnya normalitas bisa dideteksi menggunakan grafik penyebaran data (titik-titik) pada sumbu tabel histogram. Untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal, dapat diuji dengan menggunakan metode pendekatan grafik *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*. Data telah terdistribusi normal yang mana dijelaskan dengan titik-titik yang mengikuti arah garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu (*Observed Cum Prob*) X dengan sumbu (*Expected Cum Prob*) Y serta memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan penelitian.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas untuk menguji regresi adanya temuan antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen Ghozali (2016). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF <10 dan nilai *tolerance* <0,10 maka dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas (Ghozali,2016).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai variansnya dari residualnya jika variabel satu dengan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika variansnya tidak sama disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2016:139). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot. Dengan dasar analisis yaitu: (a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, (b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tahapan dalam penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu pengaruh penerapan *e-filling*, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, yang kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

$$KPSPTT = \alpha + b_1PE + b_2MSAP + b_3PP + b_4SP + e$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Koefisien korelasi berganda (R) untuk melihat seberapa jauh kontribusi masing-masing variabel independen (bebas) dan dependen (terikat) yang mempengaruhi dominan.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen (bebas) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat) (Ghozali, 2018). Adapun kriteria pengujian secara simultan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05\%$ atau 5% yaitu : (a) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka model penelitian dikatakan layak, (b) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka model penelitian dikatakan tidak layak

Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013) adapun kriteria pengujian secara persial dengan tingkat $\alpha = 0,05\%$ atau 5% . Adapun kriteria yaitu : (a) Jika nilai signifikansi uji t $< 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, (b) jika nilai signifikansi uji t $> 0,05$ artinya H_0 diterima H_1 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1
Analisis Deskriptif

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Penerapan <i>E-Filling</i>	100	14	20	17,55	1,951
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	100	13	20	16,65	1,946
Pemahaman Pajak	100	10	20	16,50	2,259
Sanksi Perpajakan	100	12	20	15,85	2,027
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	13	20	16,60	2,045

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa statistik deskriptif Variabel-variabel penelitian dapat disimpulkan: (1) Variabel pengaruh Penerapan *E-filling* memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai *mean* atau rata-rata sebesar 17,55 sedangkan nilai *standar deviasi* sebesar 1,951. (2) Variabel pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai mean atau rata-rata sebesar 16,65 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 1,946. (3) Variabel pengaruh Pemahaman Pajak memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai mean atau rata-rata sebesar 16,50 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,259. (4) Variabel pengaruh Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai mean atau rata-rata sebesar 15,85 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,027. (5) Variabel pengaruh Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang

Pribadi memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai mean atau rata-rata sebesar 16,60 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,045.

Deskripsi Pengolahan Data

Uji Validitas

Uji validitas dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Koefisien Korelasi	Signifikansi	Kesimpulan
Penerapan <i>E-Filling</i>	PE1	0,789	0,000	Valid
	PE2	0,819	0,000	Valid
	PE3	0,874	0,000	Valid
	PE4	0,764	0,000	Valid
	PE5	0,838	0,000	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	MSAP1	0,784	0,000	Valid
	MSAP2	0,858	0,000	Valid
	MSAP3	0,822	0,000	Valid
	MSAP4	0,821	0,000	Valid
	MSAP5	0,816	0,000	Valid
Pemahaman Pajak	PE1	0,799	0,000	Valid
	PE2	0,793	0,000	Valid
	PE3	0,860	0,000	Valid
	PE4	0,777	0,000	Valid
	PE5	0,780	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan	SP1	0,535	0,000	Valid
	SP2	0,770	0,000	Valid
	SP3	0,844	0,000	Valid
	SP4	0,750	0,000	Valid
	SP5	0,700	0,000	Valid
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan	KWPSPTT1	0,819	0,000	Valid
	KWPSPTT2	0,827	0,000	Valid
	KWPSPTT3	0,788	0,000	Valid
	KWPSPTT4	0,776	0,000	Valid
	KWPSPTT5	0,807	0,000	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas dari seluruh indikator variabel bebas dan variabel terikat menunjukkan nilai yang valid, karena nilai signifikansinya dibawah $<0,05$ sehingga dinyatakan seluruh variabel penelitian valid.

Hasil Uji Realiabilitas

Hasil uji reabilitas sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Alpha	Kesimpulan
PE	0,875	0,6	Reabilitas
MSAP	0,877	0,6	Reabilitas
PP	0,861	0,6	Reabilitas
SP	0,774	0,6	Reabilitas
KWSPTTWPOP	0,862	0,6	Reabilitas

Sumber: Data Primer diolah, 2021


Berdasarkan Tabel 3, bahwa indikator seluruh variabel dapat dikatakan reliabel, karna semua variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach's menunjukkan angka lebih besar dari 0,6 maka seluruh dikatakn variabel dikatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil uji *Normal Probability-Plot* dapat dilihat sebagai berikut:

Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi



Gambar 2

Normal P-Plot Regression Standardized Residual

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Gambar 2, normal *P-Plot Regression Standardized Residual* menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dengan titik-titik menyebar mengikuti garis garis diagonal (no) 0 dengan pertemuan sumbu X (*Observed Cum Prob*) dengan sumbu Y (*Expected Cum Prob*) layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N	Unstandardized Residual 100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	,29930006
Most Extreme Differences	Absolute	0,081
	Negative	0,070
		-0,081
Test Statistic		0,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,109 ^c

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Hasil uji *Kolmogorov Smirnov* pada Tabel 4 nilai signifikansi menunjukkan *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,109 menunjukkan nilai signifikan lebih dari 0,05. Maka regresi dalam penelitian ini terdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar Variabel Independen. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali,2016). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Penerapan E-Filling	0,398	2,512
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,340	2,930
Pemahaman Pajak	0,340	2,945
Sanksi Perpajakan	0,405	2,467


Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa besarnya nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* menunjukkan seluruh variabel bebas yang dijadikan model penelitian lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi mendekati 1. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka dalam persamaan regresi penelitian ini “tidak” ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bias disebut dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai variansnya dari residualnya jika variabel satu dengan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika variansnya tidak sama disebut heteroskedastisitas. Dalam model regresi terdapat kesamaan varian residu dari pengamatan satu dengan pengamatan lainnya pengambilan keputusan untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot. Dengan dasar analisis yaitu : (a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit mengindikasikan telah terjadi heteroskedastitas. (b) Jika tidak ada pola yang jelas,

serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4
Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data Primer diolah, 2021

Gambar 3 dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola jelas, tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heterokedastisitas di metode penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh penerapan *e-filling*, modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan.

Tabel 6
Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig
	B	Std. Error		
(Constant)	0,323	0,193	1,676	0,097
PE	0,332	0,074	4,464	0,000
MSAP	0,204	0,080	2,541	0,013
PP	0,295	0,082	3,583	0,001
SP	0,114	0,090	1,260	0,211

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel hasil perhitungan analisis regresi diatas, maka dapat ditentukan persamaan regresi adalah:

$$KPSPTT = 0,323 + 0,332 PE + 0,204 MSAP + 0,295 PP + 0,114 SP + e$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi linier berganda tersebut diatas, dapat diinterpretasikan adalah: (1) Variabel penerapan *e-filling* memiliki koefisien regresi bertanda positif 0,332 yang memberikan makna adanya hubunganyang searah atau berpengaruh positif antara variabel Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap indikator yang terdapat dalam variabel

Penerapan *E-Filling* memiliki dampak atau pengaruh yang signifikan pada Kepatuhan SPT Pelaporan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki koefisien regresi bertanda positif 0,204 yang memberikan makna adanya hubungan yang searah atau berpengaruh positif antara variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap indikator yang terdapat dalam variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki dampak atau pengaruh yang signifikan pada Kepatuhan SPT Pelaporan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. (3) Variabel pemahaman pajak memiliki koefisien regresi bertanda positif 0,295 yang memberikan makna adanya hubungan yang searah atau berpengaruh positif antara variabel Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap indikator yang terdapat dalam variabel Pemahaman pajak memiliki dampak atau pengaruh yang signifikan pada Kepatuhan SPT Pelaporan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. (4) Variabel sanksi perpajakan memiliki koefisien regresi bertanda positif 0,114 yang memberikan makna adanya hubungan yang searah atau berpengaruh positif antara variabel Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap indikator yang terdapat dalam variabel Sanksi Perpajakan memiliki dampak atau pengaruh yang signifikan pada Kepatuhan SPT Pelaporan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur prosentase variabel terdiri dari Penerapan *E-Filling*, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perhitungan melalui alat bantu SPSS tingkat koefisien determinasi dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,873 ^a	0,763	0,753	1,528

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 7, hasil determinasi R senilai 0,873. Hal ini menggambarkan hubungan antar faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kuat karena $>0,50$. Nilai R Square sebesar 0,763 atau 76,3%. Angka tersebut menunjukkan ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan variabel Penerapan *E-Filling*, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 76,3%. Sedangkan sisanya sebesar 23,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (F)

Uji F ini digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan dalam penelitian ini atau tidak. Dengan melihat kelayakan model dapat dilihat nilai signifikannya, jika nilai signifikansi uji F $> 0,05$ maka model tersebut tidak layak. Bila nilai signifikansi $< 0,05$ maka model tersebut dinyatakan layak. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji F

Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	712,328	4	178,082	76,305	0,000 ^b
Residual	221,712	95	2,334		
Total	934,040	99			

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji F dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai signifikansi ini < 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *E-Filling*, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga model regresi diatas layak memenuhi *goodness of fit*.

Uji Hipotesis (t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013) adapun kriteria pengujian secara persial dengan tingkat $\alpha = 0,05\%$ atau 5%. Adapun kriteria yaitu : Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang diterima terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. (a) jika nilai signifikansi uji t < 0,05 artinya H_0 ditolak H_1 diterima, yang artinya diterima terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. (b) jika nilai signifikansi uji t > 0,05 artinya H_0 diterima H_1 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen

Tabel 9
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig
	B	Std. Error		
(Constant)	0,323	0,193	1,676	0,097
PE	0,332	0,074	4,464	0,000
MSAP	0,204	0,080	2,541	0,013
PP	0,295	0,082	3,583	0,001
SP	0,114	0,090	1,260	0,211

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Variabel Penerapan *E-Filling* menunjukkan bahwa tingkat signifikan sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa H_1 diterima. Dengan demikian Penerapan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menunjukkan tingkat signifikan sebesar $0,013 < \alpha = 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa H_2 diterima. Dengan demikian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel Pemahaman Pajak menunjukkan tingkat signifikan sebesar $0,001 < \alpha = 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa H_3 diterima. Dengan demikian bahwa variabel Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel Sanksi Pajak tingkat signifikan sebesar $0,211 > \alpha = 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa H_4 ditolak. Dengan demikian dapat

diartikan bahwa variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, hasil uji t pada Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel independen PE yaitu penerapan *e-filling* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi sehingga H_1 diterima. Perkembangan teknologi saat ini dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kemudahannya yaitu menyediakan aplikasi *e-filling* yang berfungsi untuk melaporkan SPT Tahunan. Penerapan *E-Filling* didukung dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan *behavioural*, *normatif*, dan *control beliefs* merupakan tiga faktor yang mempengaruhi motivasi setiap wajib pajak orang pribadi melakukan tindakan memberikan kepercayaan pada individu melakukan tindakan tersebut. Dengan adanya kualitas penyempurnaan sistem administrasi perpajakan memberikan kepercayaan pada individu untuk membayar dan melaporkan perpajakannya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk mendukung kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendri dan Hotang(2019), menyatakan bahwa penerapan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan SPT Tahunan WPOP, maka dapat diartikan semakin baik Penerapan *E-filling* maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaporan SPT Tahunan dapat meningkatnya kepatuhan serta taat dan tepat waktu akan pelaporan SPT. Nur *et al.* (2019) menyatakan bahwa Pengaruh Penerapan *E-filling* Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi pada wajib pajak yang sudah pernah menggunakan *e-filling* melaporkan SPT secara online. Maka dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menyatakan semakin mudah program *E-Filling* maka semakin meningkat pula kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi. Bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak pribadi.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, hasil uji t pada Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel independen MSAP yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,013 lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi sehingga H_2 diterima. Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga diterapkan teknologi tinggi yang merupakan bagian dari salah satu proses modernisasi sistem administrasi perpajakan diantaranya peningkatan pelayanan dan pengawasan untuk merubah struktur organisasi baik tingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan bertanggung jawab, profesional, berwawasan, dan dapat berlaku adil. Dengan maksud agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, seperti kepatuhan wajib pajak sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dicapai. Dengan kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan pernyataan sebelumnya modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi. Dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya sehingga struktur organisasi dalam hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. modernisasi administrasi perpajakan suatu untuk dapat mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan wajib pajak dalam proses pemungutan dan pembayaran. Untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Modernisasi perpajakan diharapkan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan, memacu produktifitas pegawai pajak yang tinggi.

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, hasil uji t pada Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel independen PP yaitu pemahaman pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi sehingga H_3 diterima. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan dan mampu membantu wajib pajak orang pribadi memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan guna mengurangi kesalahan wajib pajak orang pribadi dalam mengisi dan melaporkan spt wajib pajak orang pribadi, menghitung jumlah pajak. Sehingga semakin pemahaman pajak akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dengan ini pemahaman pajak dapat dikatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses wajib pajak akan pengetahuan dan memahami peraturan perpajakan tentang tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tingkat pemahaman perpajakan akan kemauan dan kesadaran pembayaran pajak membuat wajib pajak berperilaku patuh untuk melaksanakan kewajiban pajak Mardiasmo (2011). Hasil penelitian ini sejalan dengan Hendri dan Hotang (2019) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, hasil uji t pada Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel independen SP yaitu sanksi perpajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,211 lebih besar dari pada 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi sehingga H_4 ditolak. Besarnya sanksi yang diterima tergantung seberapa kesalahan yang dilanggar, sanksi yang di berikan dapat berupa sanksi denda, sanksi pidana, sanksi kenaikan tarif pajak, dan penyitaan aset. Pada intinya sanksi pajak ini dibuat dengan tujuan agar wajib pajak orang pribadi takut untuk melanggar undang-undang perpajakan tetapi asumsi para wajib pajak orang pribadi tentang banyaknya kerugian yang dialami apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya tidak akan mendorong sikap untuk patuh dan juga bisa dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak meremehkan besar kecilnya sanksi yang diberikan dan kurang tegasnya aparat pajak dalam memberikan sanksi sehingga mereka masih saja melakukan pelanggaran norma perpajakan dan terjadi penunggakan pajak Sehingga akan membangun kesimpulan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan membuat wajib pajak orang pribadi tidak jera dengan fiskus. Sanksi perpajakan dapat dikenakan sejak melaporkan pajak, apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak dilaporkan sesuai batas waktu atau batas waktu perpajakan wajib pajak dapat dikenakan surat teguran. Penerapan sanksi perpajakan

bertujuan memberi efek jera pada wajib pajak melanggar kepatuhan norma berlaku. Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2016) ada dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sanksi administrasi merupakan wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan atau melakukan pelanggaran perpajakan yang berlaku. Hasil studi ini juga relevan dengan penelitian Nabila (2020) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pengaruh variabel Penerapan *E-Filing*, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Rungkut. Maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Variabel Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Rungkut. Semakin tinggi Penerapan *E-Filing* maka akan semakin meningkat Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Rungkut. Semakin tinggi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan maka akan semakin meningkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. (3) Variabel Pemahaman Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Rungkut. Semakin tinggi Pemahaman Pajak maka akan semakin meningkat Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. (4) Variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Rungkut. Karena kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak meremehkan besar kecilnya sanksi yang diberikan dan kurang tegasnya aparat pajak dalam memberikan sanksi sehingga mereka masih saja melakukan pelanggaran norma perpajakan dan terjadi penunggakan pajak

Saran

Berdasarkan simpulan yang ada maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi maupun pihak lain yang bersangkutan, adalah: (1) Bagi Pemerintah, Sebagai pembuat kebijakan diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan perpajakan. (2) Bagi Instansi Pajak, Sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan baik berupa peningkatan SDM dan layanan teknologi maupun fasilitas lainnya sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. (3) Bagi Peneliti Selanjutnya, Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta menambah jumlah sampel sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiniingsih, W. 2016. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Skripsi*. Program Studi S1 Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Arifah, R. Andini, dan K. Rahajo. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor

- Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran* 3(3): 1-16
- Candra, W. dan Mujilan. 2013. Modernisasi Sitem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* 1 (1):40.
- Ekawati dan Endro. 2008. Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika*. 6.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hendri dan K. B. Hotang. 2019. *E-filling, Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Kepuasan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP*. *Journal of Applied Accounting and Finance* 3(2): 150-162.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi. Yogyakarta.
- Muliari, N. K. dan P. S. Ery 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 6(1): 2-14
- Nabila, R. F. F. 2020. Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(3): 10-21
- Nur, N. S., Isnalita, dan N. Soewarno. 2019. Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* 4(2): 728-744.
- Rahayu, S. dan I. L. Salsalina. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung). *Jurnal Akuntansi*. 1(2): 124-127.
- Safitri, D. dan S. P. Silalahi. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2): 145-153.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bandung.
- Suryono, H. 2011. *Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar*. Alfabeta. Bandung.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta.